

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Sigli



Pemberian Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan



1. Perencanaan dan Anggaran Petugas menyusun perencanaan anggaran yang terdiri dari: 1. Perencanaan biaya untuk pengadaan bahan makanan(makanan utama, snack); a) Perencanaan biaya untuk pengadaan makanantambahan/extrafooding; b) Perencanaan anggaran belanja jasa profesi (ahligizi dan juru masak; c) Sarana dan prasarana. 2. Pengadaan bahan makanan a) Perencanaan pengadaan bahan makanan melalui penyedia b) Metode yang digunakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Menu Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun2017.
2. Permintaan BAMA a. Petugas dapur menyusun daftar permintaan bahan makanan kepada penyedia berdasarkan menu yang akandisajikan pada hari berkenaandan jumlah ketersediaan bahan makanan diruang penyimpanan; b. Daftar permintaan bahan makanan disusun dan dikirimkan kepada penyedia seharisebelumnya sebelumpukul 17.00; c. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas dapur agar membuat daftar permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan d. Bila terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu, maka petugas dapur dapat menyimpan bahan makanan di gudang penyimpanan sesuai dengan mekanisme penyimpanan bahan makanan; e. Petugas dapur agar membuat daftar rekapitulasi permintaan bahan makanan bulanan kepada pihak penyedia/vendor sebagai bahan laporan kepada KepalaLapas/LPKA/Rutan.
3. Penerimaan BAMA a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan membentuk tim/panitia penerimaan bahan makanan yang terdiri dari unsur bidang perawatan, keamanan dan tata usahaserta berisikan uraian tugas tentang mekanisme penerimaanbahan makanan; b. Tim membuat daftar periksa penerimaan bahan makanan yang berisikan tentang jumlah bahan makanan yang diminta sesuai dengan daftar permintaan bahan makanan; c. Tim memeriksa kesesuaian jumlah dengan menimbang/mengukur antara bahan makanan pada daftar permintaan dengan bahan makanan yang diterima dan faktur pembelian; d. Tim membuat daftar spesifikasi bahan makanan yang tertuang di dalam kontrak untuk memudahkan pada saatproses penerimaan; e. Tim memeriksa kesesuaian kualitas bahan makanan yang dikirimkan dari penyedia berdasarkan spesifikasi bahan makanan; f. Tim membuat berita acara pengembalian bahan makananyang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan dansegera memberitahukan kepada pihak penyedia; g. Tim membuat berita acara kesesuaian jumlah dan kualitas bahan makanan yang dikirim dari penyedia; h. Tim membuat berita acara serah terima bahan makanankepada petugas dapur; i. Bahan makanan diterima oleh petugas dapur dan dibawa ke tempat pengolahan bahan makanan (dapur); j. Tim membuat laporan dan rekapitulasi kegiatan penerimaan bahan makanan secara bulanan dan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan.
4. Penyimpanan BAMA a. Petugas dapur menerima bahan makanan dari tim/panitiapenerimaan bahan makanan; b. Petugas dapur menyimpan bahan makanan di ruang penvimpanan bahan makanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan



Waktu Penyelesaian

Perempuan Kelas IIB Sigli

0

- Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam)

- Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan satuan biaya pengadaan BAMA bagi tahanan, anak dan narapidana di Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan

Produk Pelayanan

1. Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan dan Aplikasi Sipidu/WBS yang disediakan oleh Itjen Kemenkumham;

- DitjenPAS dan Kanwil memberikan pembinaan dalam rangka memperbaiki sistem - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon;

- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.